



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 53 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN DI BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

b. bahwa dalam rangka pengimplentasian Laporan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Efektif Aksi Perubahan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tim Efektif Aksi Perubahan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan Judul Aksi Perubahan “Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penegakan dan Perlindungan HAM melalui Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penegakan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan pelaksanaan Aksi Perubahan;
  - b. menyusun agenda pelaksanaan Aksi Perubahan;
  - c. menyusun Laporan Aksi Perubahan.
  - d. menyusun SOP, draf monitoring dan draf peraturan walikota terkait Aksi Perubahan;
  - e. menyusun Laporan Aksi Perubahan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya berada didalam pengawasan dan didampingi Mentor/atasan langsung peserta pelatihan dan *coach* dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 53 Tahun 2021

Tentang : Tim Efektif Aksi Perubahan di  
Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam Tahun  
2021

Tanggal : 8 Juli 2021

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN  
DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2021

Mentor : Rangga Eka Juliansyah, S.H., M.H.

Ketua : Windy Lestari, S.H.

Anggota : 1. Liza Dayana, S.H.;  
2. Evan Okta Deska, S.H.;  
3. Retno Pangastuti, S.H.;  
4. M. Bahshofi Jaya Abadi, S.H.;  
5. Lady Aprillia F., S.H.;  
6. M. Ramdani F., S.H.;  
7. Lita Oktaria, S.H., M.H.;  
8. Wartinah;  
9. Eko Aprianto, S.E.;  
10. Aprianti, S.H.;  
11. M. Reza Pahlawan, S.H.;  
12. Refebriansyah;  
13. Veby Efrinanda.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001